

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang dimaksud dengan "kependidikan unggul berbasis kehidupan merupakan jati diri UM" adalah bahwa UM merupakan universitas yang mengutamakan pengembangan dan keunggulan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan manusia seutuhnya sesuai kemajuan bangsa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 huruf e dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, dalam menjalankan fungsi pengelolaan UM, Rektor dapat membentuk unsur organisasi di bawah Rektor yang diperlukan;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, Rektor dapat membentuk organ baru di bawah Rektor untuk memenuhi kebutuhan kinerja UM dengan memperhatikan efisiensi dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
  4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2022 - 2041;
  5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERISTAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor UM yang bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni.

4. Sekolah Laboratorium UM adalah satuan pendidikan di bawah perguruan tinggi (prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah) yang langsung di bawah pengawasan dan pengelolaan UM untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran.

#### Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sekolah Laboratorium UM merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan Sekolah Laboratorium UM.

#### Pasal 3

UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

#### Pasal 4

(1) Kepala UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a memiliki tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana program kerja dan anggaran tahunan;
- b. mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan Sekolah Laboratorium UM;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekolah Laboratorium UM;
- d. mengoordinasikan pengelolaan ketenagaan Sekolah Laboratorium UM;
- e. mengoordinasikan pengelolaan keuangan Sekolah Laboratorium UM;
- f. mengoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana Sekolah Laboratorium UM;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk pemberdayaan Sekolah Laboratorium UM;
- h. mengoordinasikan penilaian hasil kinerja Sekolah Laboratorium UM;
- i. menyusun laporan kinerja tahunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekolah Laboratorium UM dan/atau tugas lain dari pimpinan.

(2) Kepala UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.

- (3) Kepala UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 5

- (1) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana layanan pendidikan/pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, keuangan, sarana, dan prasarana Sekolah Laboratorium UM.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang tenaga kependidikan sebagai Subkoordinator Tata Usaha.
- (3) Subkoordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
  - a. melaksanakan layanan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. melaksanakan layanan pendidikan/pembelajaran dan kesiswaan,
  - c. melaksanakan layanan perencanaan dan sumber daya;
  - d. melaksanakan layanan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan kerja sama;
  - e. melaksanakan layanan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
  - f. melaksanakan layanan penyusunan laporan kinerja tahunan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Tata Usaha dan/atau tugas lain dari pimpinan.

#### Pasal 6

Kepala UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/teknis.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Nomor 355 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) Universitas Negeri Malang;
- b. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang;

- c. Perjanjian Kerjasama antara Pengelola Kerjasama Manajemen dan Universitas Negeri Malang tentang Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium Nomor 4.1.395/UN32/KS/2021, dan
- d. ketentuan dan peraturan lain tentang pengelolaan Sekolah Laboratorium UM yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Maret 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,  
TTD.

HARIYONO  
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
pada tanggal 2 Maret 2023

Sekretaris Universitas,

*Wayan Dasna*  
I Wayan Dasna  
NIP 196312311988121002

